



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR: 106/PL.03.06-Kpt/7174/KPU-Kot/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU  
TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Penetapan Hasil Penghitungan, Rekapitulasi dan hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2018

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6);  
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

**Memperhatikan :** 1. Berita Acara Nomor : 129/PL.03.6-BA/7174/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Kotamobagu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN**

**PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU  
TAHUN 2018**

- PERTAMA** : Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2018 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1 Ir. Hj. TATONG BARA dan NAYODO KOERNIAWAN, SH dengan perolehan suara sebanyak 37.408 ( Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan ) Suara
  - b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 2 Drs. Hi. JAINUDDIN DAMOPOLII dan Drs. SUHARJO MAKALALAG dengan perolehan suara sebanyak 31.560 (Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh) Suara
- KETIGA** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan KEDUA ditetapkan pada hari Jumat tanggal 06 (Enam) bulan Juli tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas Pukul 00.30 WITA (Waktu Indonesia Tengah)

Ditetapkan di : Kotamobagu  
Pada Tanggal : 06 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU



NOVA R. TAMON